

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



Nomor 18	Tahun 2008	Seri	Nomor
----------	------------	------	-------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah, maka Peraturan daerah Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha perlu disempurnakan dan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan sekarang serta ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
11. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam

penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
13. Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat (PD. PAU) Kota Samarinda.
14. Direksi adalah Direktur Utama, dan para Direktur Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD. PAU) Kota Samarinda.
15. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD. PAU) Kota Samarinda.
16. Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintah di Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Profesional adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan ini didirikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor : 10).
- (2) Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah dimaksud Pasal 2 ayat (2) Berbadan Hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini, maka terhadap Perusahaan daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Samarinda dan dapat diupayakan untuk mempunyai Unit-unit Usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah adalah suatu Kesatuan dan Produksi yang bersifat :

- a. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Masyarakat ;
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah ;
- c. Menyelenggarakan Aneka Usaha.

Pasal 6

Perusahaan daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Menjadi salah satu sarana usaha Pemerintah daerah untuk menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri ;

- b. Melaksanakan usaha-usaha yang menguntungkan sesuai dengan fungsinya, untuk meningkatkan produksi Barang/Jasa, dan Pendapatan.

Pasal 7

Perusahaan Daerah juga bergerak dalam lapangan usaha antara lain :

- a. Jasa Pergudangan (Ware House) bahan-bahan yang diharuskan dimasukkan ke gudang dalam Kompleks Pergudangan yaitu :
 1. Semen.
 2. Besi Beton.
 3. Pupuk.
 4. Plywood.
 5. Kendaraan Bermotor.
 6. Tumpukan Olie.
 7. Lain-lain Bahan Bangunan.
 8. Spare Part Mesin-mesin.
 9. Alat-alat Berat.
 10. Bahan Kimia.
 11. Alat-alat Elektronik.
 12. Bahan Makanan (gula, tepung terigu, minyak goreng, jagung, kacang dan lain-lain).
 13. Korek Api dan Rokok.
 14. Barang-barang lain yang mudah menimbulkan kebakaran.
- b. Aneka Usaha yaitu :
 1. Perkebunan.
 2. Perhotelan.
 3. SPBU.
 4. Real Estate.
 5. Perdagangan.
 6. Jasa Pelabuhan.

7. Es balok.
8. Terminal/Peti Kemas.
9. Pertambangan.
10. Jasa Konstruksi.
11. Rumah Susun.
12. Ekspor-Import.
13. Pengadaan Bahan Bangunan.
14. Usaha-usaha lain yang dianggap sah.

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha sebesar Rp. 910.368.830,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dalam bentuk aset tanah.
- (2) Perubahan Modal Dasar Perusahaan Daerah sewaktu-waktu dapat ditambah dan dirubah sesuai kemampuan Daerah dan di tetapkan dengan Peraturan Walikota yang khusus menyatakan tentang keperluan tersebut atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Penyertaan Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
- (4) Perusahaan daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD. PAU) wajib mengumumkan Posisi Kekayaan/Keuangan Perusahaan (Neraca perhitungan laba rugi) setiap tahun melalui media cetak setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Penyertaan Modal dasar pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Transaksi pembayaran, jual beli, kontrak dan sewa hanya dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk.
- (7) Semua alat likuid disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah setelah lulus dalam penilaian persyaratan administrasi visi dan misi, fit and proper test (uji kemampuan dan kelayakan) serta melalui psikotest.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari swasta, dan bilamana bukan berasal dari swasta setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, sebelum diangkat terlebih dahulu harus melepaskan status Kepegawaianya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang setara dengan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dan atau di pemerintahan dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;

- d. Khusus Calon direktur Utama harus lulus fit and proper test yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - f. Batas usia Dereksi yang berasal dari luar PDPAU pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - g. Batas usia Dereksi yang berasal dari PDPAU pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - h. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - i. Melaporkan daftar kekayaan pribadi dan keluarganya (istri/suami dan ank-anaknya);
- (5) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - Direktur Administrasi dan Keuangan
 - Direktur Operasional
 - Direktur Pemasaran
- (3) Direktur Utama bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur-direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dan para Direktur disebut Direksi Perusahaan.
- (5) Jumlah direktur ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan usaha.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Direktur Utama dibantu oleh :

- a. Direktur administrasi dan Keuangan membawahi :
 1. Kepala Seksi Administrasi Umum
 2. Kepala Seksi Keuangan
- b. Direktur Operasional membawahi :
 1. Kepala Seksi Jasa Pergudangan
 2. Kepala Seksi Aneka
 3. Usaha
- c. Direktur Pemasaran membawahi :
 1. Kepala Seksi Promosi
 2. Kepala Seksi Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun oleh kepala Daerah, setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.
- (2) Kepala daerah dapat memberhentikan Direksi dengan sepengetahuan Dewan meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang berwenang;
 - c. Karena ada tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Karena Meninggal Dunia.
- (3) Sebelum berhenti karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Direksi yang bersangkutan

diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termasuk ayat (2) di atas;

- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan tidak dengan hormat, jika merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah menyampaikan/mengajukan Calon Direksi kepada Kepala Daerah untuk diadakan pemilihan Direksi yang baru melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan atau belum diangkat Direksi yang baru.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Daerah.

- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- d. Membina karyawan.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan.
- h. Menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas dan Kepala Daerah dengan tembusan Dewan.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Kepala Daerah.
- b. Memindahtugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi.
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- d. Menandatangani ikatan hukum berupa investasi dengan pihak lain, baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

BAB VII

CARA PENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah baik sendirian dan atau secara bersama dan atau

kepada Orang/Badan Hukum lain dengan Persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 18

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan umum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas, disahkan oleh Kepala Daerah atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dan sepengetahuan Dewan dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengadakan Perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memindahtangankan atau menjual atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan.
 - d. Mengadakan Investasi baru.
 - e. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dan segala tindakan Direksi yang tidak mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/ atau Masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional dan memahami atau mengetahui masalah perusahaan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup, jujur dan bertanggung-jawab;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Mampu memberikan penilaian tentang Kinerja dan Analisa Keuangan Perusahaan.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Jumlah badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (2) Komposisi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) unsurnya terdiri dari :
- a. Pejabat Daerah.
 - b. Profesional.
 - c. Unsur masyarakat yang mewakili pemakai jasa/produksi dan atau yang mewakili pelanggan.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan setelah melalui penilaian oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
 - d. Mampu menunjukkan kinerjanya yang dilihat dari perolehan laba usaha dan atau pertumbuhan aset.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 23

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang berwenang.
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan.
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Terlibat dalam kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, dinonaktifkan terlebih dahulu disaat kasusnya diperiksa oleh Instansi yang berwenang, dan bila dianggap bersih maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Badan Pengawas serta direhabilitasi kembali nama baiknya.

Pasal 24

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d, e dan huruf f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan yang dituduhkan Kepala Daerah, paling lama 12 (dua belas) hari segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 huruf c, d dan huruf f.
 - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 23 huruf e dan melimpahkan kasusnya kepada pejabat yang berwenang/pejabat hukum.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pemilihan dan pemberhentian Direksi.

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan perhitungan keuangan dan neraca perhitungan rugi laba perusahaan.
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Melakukan penelitian dan pemeriksaan Direksi yang diduga merugikan perusahaan.
- c. Mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.
- d. Menerima atau menolak Pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

BAB X

PENGHASILAN

Pasal 27

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas menerima honorarium maksimal sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 29

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan uang jasa dari keuntungan perusahaan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi dan Badan Pengawas yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena kelalaiannya, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengatur tentang ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah berlaku sepenuhnya sesuai Peraturan Perusahaan Daerah.
- (3) Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan Perusahaan Daerah diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya.
- (4) Karyawan termasuk ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan Pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan kepada Kepala Badan atau Pejabat tertentu, tuntutan terhadap Karyawan tersebut hanya dapat dilakukan menurut ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan bagi Karyawan Perusahaan Daerah.
- (5) Semua surat-surat Perusahaan Daerah dan bukti lainnya bagaimanapun bentuk dan sifatnya termasuk bilangan tata buku dan

administrasi disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya. Surat-surat lainnya termasuk pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan Tunjangan serta Penghasilan lain Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur oleh Direktur Utama setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Karyawan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha adalah Karyawan yang diangkat oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan/ melaporkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah dan diketahui oleh Dewan.

- (3) Kecuali dalam hal tertentu Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Jika Anggaran Perusahaan Daerah tersebut, maka sebagai dasar pengeluaran tahun yang berjalan digunakan anggaran perusahaan tahun yang lalu.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dilaporkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah dalam setiap 6 (enam) bulan sekali dan ditembuskan kepada Dewan.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan penjelasan kepada Dewan setelah menerima Laporan Direksi

BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Untuk setiap tahun Direksi menyusun perhitungan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang dikirimkan kepada Kepala Daerah untuk disahkan dan ditembuskan kepada Dewan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir.

- (2) Dalam hal tertentu Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan Publik atau Badan Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan neraca dan perhitungan laba rugi.
- (3) Cara penilaian pos-pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tersebut dianggap telah disahkan dan Kepala Daerah memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Laporan perhitungan tahunan diumumkan di Media Massa daerah selama 2 (dua) hari berturut-turut.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut Pasal 30 ayat (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah : 25 % (dua puluh lima per seratus)
 - b. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi : 1,5 % (satu koma lima per seratus)
 - Karyawan : 17,5 % (tujuh belas koma lima per seratus)
 - Badan Pengawas : 1 % (satu per seratus)
 - c. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun : 10 % (sepuluh per seratus)

d. Untuk Cadangan Umum : 45 % (empat puluh lima per
Perusahaan seratus)

- (2) Penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Pengalihan penggunaan cadangan dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Kepala Daerah serta melaporkan kepada Dewan.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Oktober 2008

WALIKOTA SAMARINDA

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008
NOMOR 18**